



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sahrul Insan bin Anwarsyah**, NIK. 1104092207010001 lahir di Aceh Tengah tanggal 22 Juli 2001/ umur 21 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Simpang Tige Uning, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Priyatno, SH dan Heri Anggriawan, S.H.**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2023 Nomor 264/SK/2023/MS.Tkn sebagai Pemohon/kuasa;

melawan

**Aida Putri binti Irwansyah**, NIK. 1104024805040002, lahir di Pajar Harapan tanggal 08 Mei 2004/umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh hal ini memberikan kuasa kepada **Kamisah, SH** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 juli 2023 pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sesuai dengan Akta Nikah No. 201/16/XI/2022 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 15 November 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Simpang Tige Uning, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  4 (empat) bulan, selebihnya dalam perselisihan;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
  - 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hal apapun di dalam rumah tangga;
  - 2) Bahwa Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Mei 2023, yang mana pada saat itu Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) hari,

Hal. 2 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



namun Pemohon saat itu tidak ada di rumah dan Termohon menelepon Pemohon untuk meminta izin dan Pemohon tetap mengizinkan Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon, dan ternyata setelah satu hari di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak juga pulang dan Pemohon langsung menghubungi Termohon dan Termohon meminta untuk 3 (tiga) hari lagi di rumah orang tua Termohon, beberapa hari kemudian Termohon datang bersama keluarga Termohon untuk mediasi/bermusyawarah kepada keluarga Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Pemohon merasa tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dari saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Simpang Tige Uning dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim Hakim, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Kepada Pemohon (Sahrul Insan bin Anwarsyah) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (Aida Putri binti Irwansyah) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon/kuasa dan Termohon/kuasa telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Termohon hadir didampingi kuasanya ke persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan mediator non Hakim **Putra Efendy** sesuai dengan penetapan No. 324/Pdt.G/2023/MS.Tkn. selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung kepada mediator yang ditetapkan dan menurut laporan mediator hasilnya gagal mencapai kesepakatan;

Manimbang bahwa meskipun mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan tentang hal-hal yang menyangkut hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan Pemohon sebagaimana laporan hakim mediator sebagai berikut;

1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil seluruhnya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan aquo yang isinya tetap dengan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2,3, adalah benar adanya;
2. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon poin 4, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa pertengkaran tersebut penyebabnya bukan seperti dalil Pemohon, namun karena masalah ekonomi;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 Termohon juga selalu menghargai Pemohon poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 Termohon mengakuinya, dan menyatakan tidak keberataan bercerai dengan Pemohon;
4. Bahwa Termohon menyatakan benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan dalil repliknya yang menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa atas replik tersebut Termohon mengajukan dupliknya yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi 1: **Andul Kadir bin Rahmatsyah**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai cucu dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang telah menikah di tanggal 15 November 2022 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Simpang Tige Uning, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak 4 bulan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Penyebab pertengkaran Pengugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dalam belanja, saat Pemohon menasehati Termohon jadi marah sehingga bertengkar;
- Bahwa selama berpisah rumah yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 (dua) Bulan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Saksi 2: **Amrun bin Umar**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai cucu dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang telah menikah di bulan November 2022 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Simpang Tige Uning, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak 3 bulan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Penyebab pertengkaran Pengugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dalam belanja, saat Pemohon menasehati Termohon jadi marah sehingga bertengkar;
- Bahwa selama berpisah rumah yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 (dua) Bulan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan secara langsung karenanya telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 7 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Hakim telah menetapkan **Putra Efendy** Mediator non Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai Mediator, selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal;

Menimbang meskipun mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak berhasil namun Pemohon dan Termohon telah bersepakat dihadapan Hakim Mediator yang pada intinya sebagai berikut:

- Nafkah 'iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 bulan disebabkan Termohon Sering Mengabaikan Hak-hak Pemohon sebagai suami, Termohon merasa kurang belanja yang diberikan Pemohon, menghadapi sikap termohon diatas, sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Termohon sesuai dengan kewajiban sebagai seorang suami serta terus berusaha menasehati Termohon, Namun nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak membuat termohon menjadi lebih baik, justru perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin kerap terjadi dan berkelanjutan hingga kemudian pada puncaknya sekira pada Mei 2023, sehingga kemudian antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan gugatan ini diajukan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin, meskipun telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, sebagaimana yang telah termuat dalam duduknya perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka menurut undang-undang perkawinan, Hakim masih perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 P.2 dan 2 orang saksi seperti dalam duduknya perkara dan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopy KTP atas nama Pemohon yang telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut merupakan ***conditio Sine Quanon*** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan terbukti pula bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syarriyah Takengon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut merupakan ***conditio Sine Quanon*** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) karenanya Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I (**Salami binti Muari**) dan saksi II (**Jimi Indriyanto bin zainal abidin**) yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi keluarga dari Pemohon yakni ibu kandung Pemohon dan juga adik kandung telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan

Hal. 9 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut menerangkan mengetahui peristiwa hukum Pemohon dengan Termohon secara langsung, saksi I dan saksi II Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi sejak 4 bulan yang lalu karena sering terjadi pertengkaran terus menerus saksi Pemohon tersebut mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dari Pemohon, dan melihat implikasi pertengkaran dan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun telah pernah diusahakan mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1), patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2022 di Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 bulan lalu

Hal. 10 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat pisah rumah sudah lebih dari 2 bulan lamanya sampai sekarang;

3. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi untuk hidup bersama layaknya suami istri meskipun telah pernah didamaikan melalui pihak keluarga namun tidak berhasil;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dihadapan Hakim Mediator yang pada intinya sebagai berikut:

Nafkah 'iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta serratus ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi upaya untuk didamaikan kembali, serta telah berpisah rumah selama 2 bulan tidak ada berhubungan layaknya suami istri, oleh karena itu Hakim menambahkan dasar keyakinan dan bersandar pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih menyatakan:

لمصالح جلب ا من ولى ا سد لمفا درأا

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah

Hal. 11 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 :

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa oleh karena didalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dihadapan hakim mediator merupakan kesepakatan Pemohon dan Termohon yang tidak melanggar ketentuan undang-undang serta kesusilaan dan adat istiadat, karenanya Hakim Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan Pemohon dan Termohon yang dibuat dihadapan hakim dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2023/MS-Tkn

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan Pemohon karenanya, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Sahrul Insan bin Anwarsyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (Aida Putri binti Irwansyah) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;
3. Menghukum Pemohon untuk menjalankan kesepakatan mediasi dengan membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570000 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Fauzi S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa dan Termohon./kuasa.

Hakim Tunggal,

**Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**  
Panitera,

**Fauzi S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal.Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

**Fauzi, S. Ag.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)